

## DISSENTING OPINION HAKIM PTUN MAKASSAR DALAM MEMUTUS PERKARA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IAH

Rahmat<sup>1</sup> Rahmiati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: [rakurkurniawan@gmail.com](mailto:rakurkurniawan@gmail.com)<sup>1</sup>

---

### Abstract

This study explores the concept of dissenting opinion from the perspective of judges at the Makassar State Administrative Court and examines its position in final decisions, as well as its form within the context of *Siyasah Syar'iah*. The main issue is the lack of clear regulation of dissenting opinions in Indonesia's legal framework, which ideally should explicitly govern all legal actions. Using qualitative research with a juridical and *syar'i* normative approach, data were gathered from interviews, court case files, and scientific literature. The findings reveal: 1) A dissenting opinion represents a minority view among judges, arising from differing analyses. 2) Its position is as jurisprudence, serving as a reference for similar cases, without violating existing laws. 3) In *Siyasah Syar'iah*, dissenting opinions are a form of *ijtihad*, representing judges' maximum efforts in deriving sharia laws through deep thought and research.

**Keywords:** *Dissenting Opinion; Judge; Siyasah Syar'iyyah*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan memahami konsep *dissenting opinion* dari sudut pandang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta mengeksplorasi kedudukannya dalam putusan akhir dan perspektifnya dalam *Siyasah Syar'iah*. Masalah yang diangkat adalah ketiadaan pengaturan jelas mengenai *dissenting opinion* dalam sistem perundang-undangan Indonesia, meskipun sebagai negara hukum, segala tindakan harus diatur secara spesifik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis dan normatif *syar'i*, serta data primer dan sekunder dari wawancara, buku hukum, arsip perkara, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan: 1) *Dissenting opinion* adalah pendapat minoritas dari hakim yang berbeda pandangan dan analisis; 2) Kedudukannya sebagai yurisprudensi berfungsi sebagai referensi dalam kasus serupa dan dianggap tidak bertentangan dengan peraturan yang ada; 3) Dalam perspektif *Siyasah Syar'iah*, *dissenting opinion* merupakan bentuk *ijtihad* hakim, yakni usaha maksimal dalam merumuskan hukum syariat melalui pemikiran dan penelitian mendalam.

**Kata Kunci:** *Dissenting Opinion; Hakim; Siyasah Syar'iyyah*.

---

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum Sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 setelah amandemen, pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Suatu hukum atau norma di bentuk agar dapat di jalankan oleh semua pihak yang di lingkupi oleh terbentuknya hukum tersebut. Oleh sebab itu suatu hukum tidak dapat dikatakan hukum apabila tidak di taati atau tidak dapat di laksanakan. Hukum berkaitan dengan kekuasaan, pada tataran implementasi menunjukkan tindakan ketidakadilan yang mewarnai ketidakefektifan pelaksanaan hukum di akibatkan dari penyalahgunaan kekuasaan untuk memenuhi kepentingan para penguasa. Perbuatan melanggar nilai morlitas ini bahkan sudah melembaga secara struktural.<sup>1</sup> Segala aspek peraturan mulai dari yang lebih luas seperti bernegara, bermasyarakat, dan yang lebih khusus seperti peradilan adalah bagian penting yang tidak pernah terlewatkan dalam Islam. Hukum Islam bertujuan sebagai pelindung kemaslahatan manusia dan dalam tataran yang lebih besar, dapat sebagai kemaslahatan masyarakat.<sup>2</sup> Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum yang memiliki beberapa prinsip diantaranya memiliki prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak serta lepas dari pengaruh kekuasaan lain. Struktur kekuasaan kehakiman di indonesia, diatur secara jelas dalam UUD 1945 pada Bab IX tentang Pasal 24 ayat 1 dijelaskan bahwa "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ukum dan keadilan. Isi dari Pasal tersebut sejalan dengan prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum yang salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya penyelenggaraan peradilan yang mandiri dan merdeka dalam rangka penegakan hukum dan keadilan<sup>3</sup>

Peran penting seorang hakim dapat di lihat pada undang undang kehakiman. Dimana yang menjadi perubahan yang paling mendasar adalah revisi undang undang kehakiman tentang aturan perbedaan pendapat, yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 14 no. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Ketentuan ini selanjutnya menyebutkan bahwa dalam hal sidang

<sup>1</sup> Andi Safriani." Telaah Terhadap Hubungan Hukum Dan Kekuasaan." *Jurisprudentie :Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no.2 (2017):37

<sup>2</sup> Hamzah Hasan. "Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012): 149–155

<sup>3</sup> Udiyo Basuki, *Struktur Lembaga Yudikatif Telaah atas Dinamika Kekuassan Kehakiman UUD 1945*, Jurnal Cakrawala Hukum, 2017, h 69

permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.<sup>4</sup>

Dissenting opinion atau beda pendapat merupakan sebuah pendapat berbeda yang di kemukakan oleh salah seorang hakim dalam rapat permusyawaratan hakim namun pendapat tersebut merupakan pendapat yang minoritas atau kalah suara, dimana ini merupakan salah satu sarana untuk menciptakan keadilan di dalam sebuah putusan sebagaimana yang telah di perintahkan di dalam Al-Quran yaitu menegeakkan keadilan untuk mencapai kemaslahatan “*al-adl*” di atur sebanyak 28 kali dan “*al-qist*” sebanyak 25 kali yang menekankan bahwa tidak boleh ada penegakan hukum yang berat sebelah dan keadilan harus di tegakkan di tengah-tengah masyarakat.<sup>5</sup> Jika di kaji dalam sistem kenegaraan, kekuasaan dan kewenangan yang di peroleh seseorang merupakan bentuk pendelegasian dari masyarakat karena menjadi amanah tersendiri, maka islam secara jelas mengatur ketidakbolehan bersikap sewenang-wenang atau *abuse* oleh para pemegang kekuasaan tersebut. Islam sangat melarang perbuatan totaliter dan tidak adil serta perilaku tercela lainnya.<sup>6</sup>

Dissenting opinion dalam sistem hukum indonesia merupakan hal yang baru karena sistem hukum di indonesia yang lebih condong pada sistem hukum eropa continental (*civil law*) yang tidak mengenal dissenting opinion, sedangkan dissenting opinion sendiri berasal dari negara yang menganut sistem hukum anglo saxon (*common law*).<sup>7</sup> Dissenting opinion merupakan manifestasi dari kebebasan hakim dalam berpendapat Kebebasan eksistensial hakim bukan merupakan kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial sesuai dengan etika, norma, hukum, dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta bangsa dan negara<sup>8</sup> Pertama kali dissenting opinion masuk ke indonesia dissenting opinion tidak memiliki landasan hukum yang jelas, akan tetapi seiring dengan perkembangan sistem peradilan di Indonesia pengaturan mengenai praktik serta penerapan dissenting

<sup>4</sup> Soepomo, *Hukum acara perdata pengadilan negeri*, Jakarta Pradnya Paramita, 2016, h.13

<sup>5</sup> Lomba Sultan .”Penegakan Keadilan Hakim Dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Jurnal Al-Qadau* 1, no.2 (2014):48.

<sup>6</sup> Andi Hastriana, dkk.” Polemic Of Power in Islamic Law Perspective.” *al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 20, no.2 (2020):143.

<sup>7</sup> Pontang Moread, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam putusan perkara perdata , *jurnal ilmiah*, 2019, h.4

<sup>8</sup> Henny Handayani, dissenting opinion sebagai kebebasan hakim dalam membuat putusan pengadilan guna menemukan kebenaran materil, *jurnal.usu.ac.id.*, 2014, h. 12

opinion kemudian di atur di dalam Undang-Undang. Namun kedudukan dissenting opinion tidak di atur secara spesifik di dalam Undang-Undang.

Kedudukan dissenting opinion yang tidak di atur secara spesifik dalam UU menuai pro dan kontra di kalangan pemikir hukum. Indonesia yang merupakan negara hukum seharusnya menjunjung tinggi hukum yang ada. Kedudukan yang tidak di atur dengan jelas dalam prundang undangan akan menyebabkan kekosongan hukum dan tentunya akan bertentangan dengan asas legalitas dimana segala tindak tanduk permasalahan yang ada di Indonesia harus memiliki aturan hukum yang jelas. Terlebih lagi dissenting opinion yang di sampaikan oleh hakim hanya akan di jadikan sebagai pelengkap di dalam putusan, ini di karenakan tidak adanya aturan yang spesifik mengenai dissenting opinion.

Berdasarkan uraian di atas sangatlah menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih mendalam mengenai dissenting opinion hakim dalam sebuah putusan perkara. Penyusun dalam hal ini terlebih dahulu akan melakukan kajian mengenai Bagaimana konsep dissenting opinion hakim PTUN Makassar dalam memutus perkara yang akan di tinjau dari beberapa pandangan. Selanjutnya di susul dengan melihat Bagaimana kedudukan dissenting opinion dalam putusan akhir untuk mengetahui hakikat dari dissenting opinion dalam putusan akhir. serta menganalisis dissenting opinion melalui perspektif siyash syariah.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif (*Field Research Kualitatif*),<sup>9</sup> dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan normatif syar'i. Sumber data berupa data primer, sekunder dan tersier<sup>10</sup>. Peneliti dalam peengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi langsung ke lapangan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian utama dan dokumentasi atau kumpulan data yang berbentuk tertulis.<sup>11</sup> Teknik pengolahan data berupa metode deskriptif kualitatif yaitu reduksi data, *display* hingga penarikan kesimpulan. Analisis menggunakan metode deduktif yaitu menganalisis dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus.

<sup>9</sup> M.Djunaidi Ghony, *Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2012), h.25

<sup>10</sup> Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara. *El-iqhtisadi* 2, no.1 (2020):114-1129

<sup>11</sup> Sugiyono. *Metode penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013):137.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Dissenting Opinion Hakim PTUN Makassar dalam Memutus Perkara

Setiap pejabat pemerintahan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan administratif, namun harus tetap berlandas pada peraturan perundang-undangan. Namun tidak jarang dalam mengambil kebijakan atau tindakan tersebut tidak memuaskan beberapa pihak sehingga orang mencari jalan untuk mencapai keadilan, akibat kewenangan pejabat dalam hal administrasi ini seringkali menyimpang dari peraturan yang berlaku dan dampaknya merugikan masyarakat. Kenyataan menunjukkan harapan yang terkandung dalam penegakan hukum belum sepenuhnya dapat diraih karena terkadang ada beberapa tindakan yang terjadi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan suatu kelompok atau orang tertentu.<sup>12</sup> Dalam sistem peradilan di Indonesia setiap hakim di perbolehkan untuk berbeda pendapat dengan hakim yang lain sebagaimana yang di jelaskan dalam Undang-Undang Negara di atur dalam UU No.5 tahun 1986 pasal 113 tentang peradilan Tata Usaha Negara Perbedaan pendapat (Dissenting opinion).

Taufik Pradana Hakim PTUN Makassar menjelaskan mengenai *konsep dissenting opinion*

*“sebelum perkara di putus maka hakim akan melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang di dalam rapat tersebut setiap hakim berhak mengemukakan pendapat serta pandangannya terhadap perkara yang sedang di tangani. Jika terdapat pendapat yang berbeda dari pendapat mayoritas, maka itulah yang di sebut dengan dissenting opinion”.*<sup>13</sup>

Dissenting opinion merupakan hal yang baru dalam sejarah peradilan Indonesia. Dissenting opinion pertama kali lahir dan berkembang di negara yang menganut sistem hukum *anglo-xason* atau *common law* seperti Inggris dan Amerika Serikat. Kemudian di adopsi dan di terapkan di negaranegara yang mengaut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) seperti Indonesia, Belanda, Prancis dan Jerman. Meskipun memiliki sistem hukum yang berbeda namun Dissenting opinion dapat di terapkan di negara Indonesia.

Zarina, Hakim PTUN Makassar menjelaskan penerapan dissenting opinion di Indonesia:

<sup>12</sup> Muammar Salam dan Adriana Mustafa. "Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 117.

<sup>13</sup> Taufik Pradana. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. *Wawancara*. Makassar:16. November. 2022

“ Meskipun memiliki sistem hukum yang berbeda namun dissenting opinion juga dapat di terapkan di Indonesia karena pada dasarnya setiap penegak keadilan memiliki tujuan yang sama yakni menegakkan keadilan .”<sup>14</sup>

Dissenting opinion merupakan bentuk implemtasi dari kebebasan seorang hakim dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam UUD 1945 pasal 28 (J) ayat 2 menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”<sup>15</sup> Latar belakang lahirnya Dissenting opinion tidak terlepas dari kewajiban bagi para hakim untuk tidak menolak setiap perkara yang diajukan ke pengadilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Jo Pasal 14 ayat (1) Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut pendapat Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan tersebut yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori *ratio decidendi*, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, teori kebijaksanaan.<sup>16</sup> Adapun menurut Menurut Shidarta, terdapat enam langkah utama dalam proses penalaran hukum dalam proses pembuatan putusan hakim, yaitu : Pertama, Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi. Ke dua, Menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber hukum yang relevan sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis. Ke tiga, Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung didalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rule*), sehingga dihasilkan struktur aturan yang koheren. Empat, Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus. Ke lima, Mencari alternatif

<sup>14</sup> Zarina, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara , wawancara, Makassar. 24. November. 2022

<sup>15</sup> Republik Indonesia ,Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tentang kekuasaan kehakiman

<sup>16</sup> Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (dalam) Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 102-113



penyelesaian yang mungkin. Ke enam, Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.<sup>17</sup>

Adapun pendapat yang di kemukakan oleh Taufik Pradana mengenai lahirnya konsep dissenting opinion di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Taufik Pradana, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara wawancara mengenai lahirnya konsep dissenting opinion:

*“Setiap hakim bebasan dalam menentukan aliran penemuan hukum, metode, penalaran serta aspek yang harus di muat dalam pertimbangan putusan dapat menimbulkan pandangan yang berbeda oleh majelis hakim inilah hal yang dapat memicu terjadinya Dissenting opinion dalam putusan hakim.”<sup>18</sup>*

Dalam proses pembuatan putusan, hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan di pertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).

## 2. Kedudukan Dissenting Opinion dalam Menentukan Suatu Putusan Akhir

Esensi *Dissenting opinion* merupakan bentuk dari penolakan anggota majelis hakim terhadap putusan yang di sepakati oleh mayoritas hakim, pada prakteknya ada beberapa kemungkinan yang bisa di temukan yaitu : yang pertama, Perbedaan mulai dari dasar dasar pertimbangan sampai pada putusan. Kemudian yang ke dua, Perbedaan pada dasar dasar pertimbangan tetapi tidak ada perbedaan pada putusan. Dan yang ke tiga, Ada persamaan pertimbangan tapi memiliki putusan yang berbeda.

Perbedaan pendapat (*Dissenting opinion*) awalnya tidak memiliki landasan yuridis yang formal karena perbedaan pendapat pada dasarnya tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada, lebih jelasnya terdapat dalam penjelasan wawancara berikut.

Andi Darmawan, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, penjelasan mengenai dissenting opinion dalam putusan pengadilan.

*Meskipun tidak memiliki landasan hukum yang formal namun dissenting opinion dapat di lakukan dalam rapat pengambilan keputusan, ini di karenakan pada dasarnya*

<sup>17</sup> Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim (code of conduct), Kode Etik Hakim Dan Makalah Berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, hlm. 2

<sup>18</sup> Taufik Pradana, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, wawancara, Makassar. 16. November. 2022

*tidak ada aturan yang melarang perbedaan pendapat, terlebih lagi setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya dalam hal ini khususnya ketika ingin memutuskan suatu perkara.*<sup>19</sup>

Dissenting opinion di PTUN Makassar, memang sangat jarang terjadi, karena sistemnya belum memungkinkan. Meskipun begitu dalam putusan No.65/G/2021/PTUN.MKA tentang putusan sertivikat hak milik terdapat perbedaan pendapat yang muncul, karena mayoritas hakim setuju untuk menerima gugatan, sedangkan minoritas hakim berpendapat bahwa gugatan tidak dapat di terima.<sup>20</sup> putusan ini diharapkan bisa menjadi awal penerapan dissenting opinion di PTUN Makassar. Adapun penjelasan mengenai alasan terjadinya perbedaan pendapat yang dilakukan oleh Andi Putri Bulan.

Andi Putri Bulan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara mengenai alasan terjadinya dissenting opinion.

*“Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kepentingan menurut ketentuan undang undang yang berlaku”. Para Penggugat di nyatakan lewat waktu (Daluwarsa), maka dari itu tidak ada lagi pertimbangan mengenai pokok perkaranya, maka dari itu gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak diterima”.*<sup>21</sup>

Adanya penerapan dissenting opinion ini membuat masyarakat kini mempunyai harapan yang baru yakni putusan pengadilan akan lebih berkualitas, Sebab hakim tak bisa lagi menyembunyikan pikirannya dalam putusan, dengan menganalisis putusan itu, masyarakat dengan mudah akan dapat menemukan mana hakim yang sudah terkontaminasi dan yang masih murni dengan pendapat hukum yang mengedepankan rasa keadilan. Dissenting opinion juga akan mendorong hakim lain mempunyai pilihan ketika ingin menentukan putusan dalam perkara yang sama. Ini akan mendorong lahirnya yurisprudensi yang lebih bersifat tetap.<sup>22</sup>

Kedudukan *Dissenting opinion* adalah yurisprudensi untuk kasus kasus serupa yang menjadi persoalan perbedaan pendapat.

<sup>19</sup> Andi Darmawan. Hakim Pengadilan Tata Usana Negara. Wawancara. Makassar. 16,November,2022

<sup>20</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. putusan No. 65/G/2021/PTUN.Mks, tahun 2021

<sup>21</sup> Andi Putri Bulan. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Wawancara. Makassar. 24. November. 2022

<sup>22</sup> Hangga Prajatama. Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Hukum UNS*. 2014. Jakarta Timur. h. 49.



Taufik pradana Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar wawancara tentang kedudukan dissenting opinion :

*Kedudukan dissenting opinion di indonesia merupakan yurisprudensi atau bisa di katakan sebagai literatur atau referensi ketika terjadi kasus yang serupa. Dissenting opinion juga dapat di jadikan rujukan hukum apabila perkara tersebut di ajukan ke peradilan tingkat banding atau kasasi yang kemudian akan di uji kembali dan dapat membatalkan putusan yang sebelumnya.*<sup>23</sup>

Meskipun kedudukan dissenting opinion tidak di atur secara spesifik di dalam perundang-undangan namun setiap hakim diberikan jaminan kebebasan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum, dalam kondisi undang-undang tidak jelas maupun tidak mengakomodir permasalahan yang terjadi di masyarakat, mengingat bahwa hakim dilarang untuk menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak mengatur permasalahan tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 10 ayat (1) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa :

*“pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.*

Terlebih lagi Perbedaan pendapat pada dasarnya tidak bertentangan dengan aturan hukum, justru hal ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 182 ayat (6) disebutkan bahwa pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :a). putusan diambil dengan suara terbanyak; b). jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa.<sup>24</sup>

Setiap perkara yang ada di pengadilan bukan hal yang mustahil apabila hakim mempunyai perspektif yang berbeda dengan pihak lain yang terlibat. Perbedaan sudut pandang ini merupakan modal utama bagi seorang hakim untuk memberikan putusan yang tepat. Karena dengan demikian dapat di harapkan hakim yang lain akan memperlihatkan hal yang belum terlihat atau tidak terlihat sama sekali. Dengan catatan

<sup>23</sup> Taufik Pradana. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Wawancara. Makassar. 16n. November. 2022

<sup>24</sup> Muhammad Ariestyo Rahadian. Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Dissenting Opinion Dalam Menjatuhkan Putusan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor) 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST). Universitas Sriwijaya. Fakultas Hukum. 2018. h. 8

ketika memeriksa perkara atau kasus, seorang hakim harus memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

### 3. Bentuk Dissenting Opinion dalam Menentukan Keadilan Perspektif Siyasah Syar'iyah

Dalam Islam peradilan telah lama di kenal sejak zaman zahiliyah, peradilan ini adalah salah satu tugas suci yang di akui oleh seluruh bangsa yang telah maju ataupun belum. Fungsi peradilan yaitu menciptakan ketertiban dan ketentraman yang di bina melaui tegaknya hukum. Dalam Islam setiap pengambilan putusan harus sesuai dengan bukti dan saksi serta tidak terlepas dari hukum yang di atur oleh Allah SWT sebagaimana firmannya dalam Q.S. Al-Maidah ayat 44:

*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi, yang berserah diri (kepada Allah), memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para nabi dan ulama-ulama mereka (juga memberi putusan) sebab mereka diperintahkan (oleh Allah untuk) menjaga kitab Allah dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.*<sup>26</sup>

Islam juga mengenal Perbedaan pendapat (*Dissenting opinion*) di antara para hakim, yang di kenal dengan (*ijtihad*), ini merupakan hal yang wajar apabila seorang hakim memiliki prespesi yang berbeda dalam menafsirkan suatu hukum yang berdasarkan saksi dan bukti yang ada terlebih lagi ini merupakan salah satu syarat daripada hakim yaitu *mujtahid*, yang merupakan salah satu ketentuan dalam peradilan Islam. Sebagai mana hadist Rasulullah SAW:

*“Dari ‘Amr ibnul ‘Ash bahwa Rasulullah SAW. Bersabda “ apabila seseorang hakim berijtihad lalu dia benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala,. Dan apabila dia berijtihad akan tetapi salah dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan satu pahala.”*<sup>27</sup>

*Ijtihad* hakim tidak hanya pada pemutusan perkara yang belum ada nass secara pasti, namun dalam penerapannya seorang hakim bisa saja berbeda dengan hakim yang lain dalam menafsirkan hukum ketika memberikan putusan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al- anbiya' ayat 78-79:

<sup>25</sup> M. Syamsul Ma'Arif, *kedudukan Dissenting opinion Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Pidana Menurut UU.No. 8 Tahun 1981 (Pasal 182 Ayat 6) Tentang Hukum Acara Pidana Dalam perspektif Hukum Acara Peradilan Islam*, 2014, h.53

<sup>26</sup> Q.S Al-Maidah ayat 44

<sup>27</sup> H.R. AL-Bukhori muslim:6089, Ensiklopedi kitab 9

78. Ingatlah) Daud dan Sulaiman ketika mereka memberikan keputusan mengenai ladang yang dirusak pada malam hari oleh kambing-kambing milik kaumnya. Kami menyaksikan keputusan (yang diberikan) oleh mereka itu.

79. Lalu, Kami memberi pemahaman kepada Sulaiman (tentang keputusan yang lebih tepat). Kepada masing-masing (Daud dan Sulaiman) Kami memberi hikmah dan ilmu. Kami menundukkan gunung-gunung dan burung-burung untuk bertasbih bersama Daud. Kamilah yang melakukannya.<sup>28</sup>

Dalam peristiwa itu, Nabi Daud a.s. memberi putusan bahwa kambing-kambing itu harus diberikan kepada pemilik ladang sebagai ganti kerusakan ladangnya. Akan tetapi, Nabi Sulaiman a.s. memutuskan bahwa pemilik kambing harus menanam ladang itu hingga kembali seperti semula. Pada saat yang sama, pemilik kambing wajib menyerahkan kambingnya untuk dimanfaatkan oleh pemilik ladang sampai tanaman itu tumbuh kembali.<sup>29</sup>

Perintah itu wajib di tujukan kepada dua hal yaitu perintah menetapkan hukum atau menyelesaikan suatu masalah dengan adil dan perintah berlaku adil bagi orang yang menetapkan hukum dan menyelesaikan suatu masalah dengan jalan *ijtihad* dengan menetapkan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Apabila kedudukan *Dissenting opinion* dalam hukum positif adalah yurisprudensi atau hanya di jadikan literatur dalam menentukan hukuman maka di dalam hukum Islam *Dissenting opinion* yang merupakan yurisprudensi bisa di jadikan sebagai hujjah (dasar) dalam menentukan hukuman apabila tidak menyalahi al-Quran dan as-Sunnah, namun seiring dengan berjalannya waktu apabila perkara telah di putusan maka putusan yang sudah ada tidak dapat di batalkan lagi apabila muncul hukum baru dari *ijtihad* hakim dari kasus tersebut.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di Pengadilan Tata Usaha Makassar dapat di simpulkan bahwa: Konsep *dissenting opinion* merupakan pendapat berbeda dari hakim yang memiliki suara minoritas, yang terjadi karena pandangan serta analisis dari setiap hakim yang berbeda. Adapun kedudukan *dissenting opinion* merupakan yurisprudensi yaitu sebagai literatur atau referensi apabila terdapat kasus yang serupa. Kedudukan *dissenting opinion* tidak di atur dengan jelas di dalam perundang undangan karena pada dasarnya perbedaan pendapat di anggap tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang ada. Serta

<sup>28</sup> Q.S. Al-Anbia ayat 78-79

<sup>29</sup> Tafsir kemeneg :491, 2019

apabila di lihat dalam perspektif siyasah syariah Dissenting opinion atau beda pendapat merupakan *ijtihad* dari hakim Yaitu usaha yang di lakukan dengan maksimal dalam melahirkan hukum-hukum syariat dari dasar-dasarnya melalui pemikiran dan penelitian yang sungguh-sungguh dan mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Basuki, U. Struktur Lembaga Yudikatif Telaah Atas Dinamika Kekuasaan Kehakiman UUD1945. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 69. (2017).
- Handayani, H. Dissenting Opinion Sebagai Kebebasan Hakim Dalam Membuat Putusan Pengadilan Guna Menemukan kebenaran Materil. *Jurnal.Usu.ac.id*, 12. (2014)
- Hasan, H. Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba . *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* , 1, 149-155. (2012)
- Hastriani, A. Polemic Of Power in Islamic Law Perspective. *al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* , 20, 143. (2020)
- Ma'Arif, M. S. Kedudukan Dissenting Opinion Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Pidana Menurut UU. No 8 Tahun 1981 (Pasal 182 Ayat 6) Tentang Hukum Acara Pidana Dalam Prespektif Hukum Acara Peradilan Islam . 53. (2014)
- Moread, P. Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Putusan Perkara Perdata. *Jurnal Ilmiah*, 4. (2019)
- Prajamata, H. Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Hukum UNS* , 49. (2014)
- Safriani, A. Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4, 37. (2017)
- Salam, M., & Mustafa, A. Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* , 2, 117. (2021)
- Sultan, L. Penegakan Keadilan Hakim Dalam Prespektif Al-Qur'an. *Jurnal Al-Qur'an*, 1, 48. (2014)
- Umar, K. Pasal Imunitas Undang-Undang Corona dan Kewenangan Badan Pemeriksaan Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara. *El-ightisadi*, 2, 114-1129. (2020)

### Buku

- Ghony, M. D. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- H.R. AL- Bukhori Muslim.
- Moelyanto. *Asas-Asas Hukum Pidana (dalam) Ahmad Rifai, Penentuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif* . Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Q.S Al-Anbia Ayat 78-79.
- Q.S Al-Maidah Ayat 44.
- Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Jakarta Pradnya Paramita, 2016
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* . Bandung: Alfabeta, 2013

*Tafsir Kemenag*, 2019.

### **Skripsi**

Rahadian, M. A. (2018). Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Dissenting Opinion Dalam Menjatuhkan Putusan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.JKT.PST). *Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum*, 8.

### **Peraturan**

Direktori, Republik Indonesia Putusan No. 65/G/2021/PTUN.MKs.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Tentang Kekuasaan Hakim.

Republik Indonesia, M. A. Pedoman Prilaku Hakim (code of conduct), Kode Etik Hakim.

### **Wawancara**

Bulan, A. P. Pengadilan Tata Usaha Negara . *Wawancara*. 24 November 2022

Darmawan, A. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara . *Wawancara*. 16 November 2022

Pradana, T. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. *Wawancara* . 16 November 2022

Zarina. Pengadilan Tata Usaha Negara . *Wawancara* . 24 November 2022